



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : **Yayuk Rofiah;**
Tempat Tanggal lahir : Kudus, 19 September 1990
NIP : 3319035909900007
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Alamat : Desa Loram Kulon RT.005 Rw.004, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus Tanggal 13 September 2024 Nomor 143/Pdt.P/2024/ PN.Kds, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kudus, 19 September 1990 anak sah dari pernikahan antara Barokah dan Subchan;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Moh Mansur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus tanggal 25 Nopember 2012 ;
3. Bahwa Pemohon adalah anak Kandung dari Barokah ;
4. Bahwa Barokah adalah anak dari Marjuki dan Sumarni/Soemarni binti Matdjayan ;
5. Bahwa dalam perkawinan sah antara Bapak Marjuki atau dikenal dengan nama Mardjuki bin Kardjono dan ibu Sumarni atau dikenal dengan nama Soemarni binti Matdjayan memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama : Supik, Sulikan , Sukin Fatimah, Tukiyem, Jumadi dan Barokah ;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Bapak Marjuki atau dikenal dengan Mardjuki bin Kardjono telah meninggal dunia di Kudus tanggal 31 Juli 2003 karena sakit ;
7. Bahwa ibu Sumarni atau dikenal dengan Soemarni binti Matdjayan telah meninggal dunia di Kudus tanggal 31 Oktober 2006 karena sakit ;
8. Bahwa anak kesatu dari perkawinan sah antara Mardjuki dan Sumarni yang bernama Supik telah meninggal dunia di Kudus tanggal 21 Agustus 1989 karena sakit ;
9. Bahwa Supik semasa hidupnya telah menikah dengan Hambali dan dalam pernikahan sah itu memiliki empat orang anak bernama Agus Purwanto, Sulis Kiswanto, Muh Edi Hermanto dan Iis Yunanik;
10. Bahwa anak keenam dari perkawinan sah antara Mardjuki dan Sumarni yang bernama Barokah telah meninggal dunia di Kudus tanggal 22 Agustus 2004 karena sakit ;
11. Bahwa Barokah semasa hidupnya telah menikah dengan Subchan dan dalam perkawinan sahnya memiliki seorang anak bernama Yayuk Rofiah (Pemohon);
12. Bahwa semasa hidupnya Bapak Marjuki atau dikenal juga dengan nama Mardjuki bin Karyonodan ibu Sumarni atau dikenal dengan Soemarni binti Matdjayan memiliki sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No.06995, No.06996, No. 01132 No.00802 semuanya terletak di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus kesemuanya atas nama Sulikan, Sukin Fatimah, Tukiye, Jumadi, Agus Purwanto, Sulis Kiswanto, Muh Edi Hermanto, Iis Yunanik dan Yayuk Rofiah ;
13. Bahwa salah satu anak dari almarhumah Supik yang bernama Muh Edi Hermanto mengalami gangguan jiwa/sakit mental sejak kecil sampai dengan sekarang ;
14. Bahwa karena kesibukan saudara-saudara dari Muh Edi Hermanto maka selama ini Muh Edi Hermanto diasuh dan dirawat oleh Pemohon Yayuk Rofiah sampai dengan sekarang ;
15. Bahwa Pemohon telah mengasuh dan merawat Muh Edi Hermanto dengan baik dan penuh kasih sayang selayaknya orang tua Pemohon sendiri ;
16. Bahwa sepeninggal dari Bapak Marjuki atau dikenal juga dengan nama Mardjuki bin Karyono dan ibu Sumarni atau dikenal dengan Soemarni binti Matdjayan maka anak-anak dari perkawinan sah mereka sepakat untuk membagi waris sesuai dengan bagiannya masing-masing ;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Kds



17. Bahwa karena ibu Supik telah meninggal dunia maka hak atas warisnya jatuh kepada anak anaknya ;
18. Bahwa dalam proses pembagian waris itu adapula hak Moh Edi Hermanto selaku salah satu ahli waris dari ibu Supik;
19. Bahwa Moh Edi Hermanto lahir di Kudus tanggal 12-03-1984 tidak cakap hukum dan mengalami gangguan jiwa/keterbelakangan mental sampai sekarang ;
20. Bahwa dalam prose baliknama/jualbeli/Akta Pembagian Hak Bersama mengalami kendala karena salah ahli waris yang bernama Moh Edi Hermanto lahir di Kudus tanggal 12-03-1984 dalam keadaan tidak cakap hukum dan mengalami gangguan jiwa/keterbelakangan mental sampai sekarang ;
21. Bahwa untuk melakukan perbuatan Hukum dan administrasi lainnya perlu diwakili oleh walinya yang dalam hal ini adalah Pemohon selaku keponakannya yang selama ini mengurus, merawat dan mengasuh Moh Edi Hermanto ;
22. Bahwa dalam bertindak selaku wali mewakili kepentingan orang yang tidak cakap hukum dan mengalami keterbelakangan mental untuk melakukan perbuatan hukum perlu adanya penetapan dari Pengadilan tempat Pemohon tinggal ;
23. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kudus berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapannya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Yayuk Rofiah dalam Pengampuan terhadap pamannya bernama Moh Edi Hermanto lahir di Kudus tanggal 12-03-1984 dalam keadaan tidak cakap hukum dan mengalami gangguan jiwa dan atau keterbelakangan mental sampai sekarang guna mewakili kepentingan orang tersebut dalam menerima haknya dalam proses baliknama/jualbeli/Akta Pembagian Hak Bersama pada sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.06995, No.06996, No. 01132 No.00802 semuanya terletak di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus kesemuanya atas nama Sulikan, Sukin Fatimah, Tukiye, Jumadi, Agus Purwanto, Sulis Kiswanto, Muh Edi Hermanto, iis yunanik dan Yayuk Rofiah dan pengurusan administrasi lainnya yang diperlukan untuk itu;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu tanda penduduk, atas nama Pemohon
Yayuk Rofiah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Moh
Mansyur;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon
Yayuk Rofiah;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Moh.
Mansyur dan
Yayuk Rofiah;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Pengantar atas nama Pemohon Yayuk Rofiah;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan tidak mampu atas nama Edi
Hermanto;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan ahli waris tertanggal 29 Agustus 2023;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jaswati;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian tanggal 26 Juli 2023,
atas nama Supik;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama tanggal 26 Juli 2023, atas nama Barokah;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian tanggal 21 Februari 2023 atas nama Marjuki;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keterangan kematian tanggal 21 Februari 2023, atas nama Sumarni;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 06995 atas nama Sulikan, Sukin, Fatimah, Tukiye, Jumadi, Agus Purwanto, Silis Kiswanto, Muh Edi Hermanto, Iis Yunani, Yayuk Rofiah;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 06996 atas nama Sulikan, Sukin, Fatimah, Tukiye, Jumadi, Agus Purwanto, Silis Kiswanto, Muh Edi Hermanto, Iis Yunani, Yayuk Rofiah;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01132 atas nama Sulikan, Sukin, Fatimah, Tukiye, Jumadi, Agus Purwanto, Silis Kiswanto, Muh Edi Hermanto, Iis Yunani, Yayuk Rofiah;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00802 atas nama Sulikan, Sukin, Fatimah, Tukiye, Jumadi, Agus Purwanto, Silis Kiswanto, Muh Edi Hermanto, Iis Yunani, Yayuk Rofiah;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Edi Hermanto;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muh Edi Hermanto;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-18 adalah fotokopi bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Hakim menyerahkan aslinya kepada Pemohon sedangkan fotokopinya dilampirkan dalam berkas permohonan ini guna digunakan dalam pembuktian perkara;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi TUKIYEM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante dari Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kudus, 19 September 1990 anak sah dari pernikahan antara Barokah dan Subchan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Moh Mansur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus tanggal 25 Nopember 2012 ;
- Bahwa Pemohon adalah anak Kandung dari Barokah ;
- Bahwa Barokah adalah anak dari Marjuki dan Sumarni/Soemarni binti Matdjayan ;
- Bahwa dalam perkawinan sah antara Bapak Marjuki atau dikenal dengan nama Mardjuki bin Kardjono dan ibu Sumarni atau dikenal dengan nama Soemarni binti Matdjayan memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama : Supik, Sulikan , Sukin Fatimah, Tukiye, Jumadi dan Barokah ;
- Bahwa Bapak Marjuki atau dikenal dengan Mardjuki bin Kardjono telah meninggal dunia di Kudus tanggal 31 Juli 2003 karena sakit ;
- Bahwa ibu Sumarni atau dikenal dengan Soemarni binti Matdjayan telah meninggal dunia di Kudus tanggal 31 Oktober 2006 karena sakit ;
- Bahwa anak kesatu dari perkawinan sah antara Mardjuki dan Sumarni yang bernama Supik telah meninggal dunia di Kudus tanggal 21 Agustus 1989 karena sakit ;
- Bahwa Supik semasa hidupnya telah menikah dengan Hambali dan dalam pernikahan sah itu memiliki empat orang anak bernama Agus Purwanto, Sulis Kiswanto, Muh Edi Hermanto dan Iis Yunanik;
- Bahwa anak keenam dari perkawinan sah antara Mardjuki dan Sumarni yang bernama Barokah telah meninggal dunia di Kudus tanggal 22 Agustus 2004 karena sakit;
- Bahwa Barokah semasa hidupnya telah menikah dengan Subchan dan dalam perkawinan sahnya memiliki seorang anak bernama Yayuk Rofiah (Pemohon);
- Bahwa semasa hidupnya Bapak Marjuki atau dikenal juga dengan nama Mardjuki bin Karyonodan ibu Sumarni atau dikenal dengan Soemarni binti Matdjayan memiliki sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No.06995, No.06996, No. 01132 No.00802 semuanya terletak di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus kesemuanya atas nama Sulikan, Sukin Fatimah, Tukiye, Jumadi, Agus Purwanto, Sulis Kiswanto, Muh Edi Hermanto, Iis Yunanik dan Yayuk Rofiah ;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu anak dari almarhumah supik yang bernama Muh Edi Hermanto mengalami gangguan jiwa/sakit mental sejak kecil sampai dengan sekarang ;
- Bahwa karena kesibukan saudara-saudara dari Muh Edi Hermanto maka selama ini Muh Edi Hermanto diasuh dan dirawat oleh Pemohon Yayuk Rofiah sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sepeninggal dari Bapak Marjuki atau dikenal juga dengan nama Mardjuki bin Karyono dan ibu Sumarni atau dikenal dengan Soemarni binti Matdjayan maka anak-anak dari perkawinan sah mereka sepakat untuk membagi waris sesuai dengan bagiannya masing-masing ;
- Bahwa karena ibu Supik telah meninggal dunia maka hak atas warisnya jatuh kepada anak anaknya ;
- Bahwa dalam proses pembagian waris itu adapula hak Muh Edi Hermanto selaku salah satu ahli waris dari ibu Supik;
- Bahwa Moh Edi Hermanto tidak cakap hukum dan mengalami gangguan jiwa/keterbelakangan mental sampai sekarang ;
- Bahwa dalam proses Pembagian Hak Bersama tersebut mengalami kendala karena salah satu ahli waris yang bernama Moh Edi Hermanto mengalami gangguan jiwa/keterbelakangan mental sampai sekarang ;
- Bahwa untuk melakukan perbuatan Hukum dan administrasi lainnya perlu diwakili oleh walinya yang dalam hal ini adalah Pemohon selaku saudara sepupunya yang selama ini mengurus, merawat dan mengasuh Moh Edi Hermanto ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IIS YUNANIK, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kudus, 19 September 1990 anak sah dari pernikahan antara Barokah dan Subchan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Moh Mansur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus tanggal 25 Nopember 2012 ;
- Bahwa Pemohon adalah anak Kandung dari Barokah ;
- Bahwa Barokah adalah anak dari Marjuki dan Sumarni/Soemarni binti Matdjayan ;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan sah antara Bapak Marjuki atau dikenal dengan nama Mardjuki bin Kardjono dan ibu Sumarni atau dikenal dengan nama Soemarni binti Matdjayan memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama : Supik, Sulikan , Sukin Fatimah, Tukiye, Jumadi dan Barokah ;
- Bahwa Bapak Marjuki atau dikenal dengan Mardjuki bin Kardjono telah meninggal dunia di Kudus tanggal 31 Juli 2003 karena sakit ;
- Bahwa ibu Sumarni atau dikenal dengan Soemarni binti Matdjayan telah meninggal dunia di Kudus tanggal 31 Oktober 2006 karena sakit ;
- Bahwa anak kesatu dari perkawinan sah antara Mardjuki dan Sumarni yang bernama Supik telah meninggal dunia di Kudus tanggal 21 Agustus 1989 karena sakit ;
- Bahwa Supik semasa hidupnya telah menikah dengan Hambali dan dalam pernikahan sah itu memiliki empat orang anak bernama Agus Purwanto, Sulis Kiswanto, Muh Edi Hermanto dan Iis Yunani;
- Bahwa anak keenam dari perkawinan sah antara Mardjuki dan Sumarni yang bernama Barokah telah meninggal dunia di Kudus tanggal 22 Agustus 2004 karena sakit ;
- Bahwa Barokah semasa hidupnya telah menikah dengan Subchan dan dalam perkawinan sah nya memiliki seorang anak bernama Yayuk Rofiah (Pemohon);
- Bahwa semasa hidupnya Bapak Marjuki atau dikenal juga dengan nama Mardjuki bin Karyonodan ibu Sumarni atau dikenal dengan Soemarni binti Matdjayan memiliki sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No.06995, No.06996, No. 01132 No.00802 semuanya terletak di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus kesemuanya atas nama Sulikan, Sukin Fatimah, Tukiye, Jumadi, Agus Purwanto, Sulis Kiswanto, Muh Edi Hermanto, Iis Yunani dan Yayuk Rofiah ;
- Bahwa salah satu anak dari almarhumah Supik yang bernama Muh Edi Hermanto mengalami gangguan jiwa/sakit mental sejak lama sampai dengan sekarang ;
- Bahwa karena kesibukan saudara-saudara dari Muh Edi Hermanto maka selama ini Muh Edi Hermanto diasuh dan dirawat oleh Pemohon Yayuk Rofiah sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Pemohon telah mengasuh dan merawat Muh Edi Hermanto dengan baik ;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeninggal dari Bapak Marjuki atau dikenal juga dengan nama Mardjuki bin Karyono dan ibu Sumarni atau dikenal dengan Soemarni binti Matdjayan maka anak-anak dari perkawinan sah mereka sepakat untuk membagi waris sesuai dengan bagiannya masing-masing ;
 - Bahwa karena ibu Supik telah meninggal dunia maka hak atas warisnya jatuh kepada anak anaknya ;
 - Bahwa dalam proses pembagian waris itu adapula hak Muh Edi Hermanto selaku salah satu ahli waris dari ibu Supik;
 - Bahwa Moh Edi Hermanto lahir di Kudus tanggal 12-03-1984 tidak cakap hukum dan mengalami gangguan jiwa/keterbelakangan mental sampai sekarang ;
 - Bahwa dalam proses Pembagian Hak Bersama mengalami kendala karena salah ahli waris yang bernama Muh Edi Hermanto lahir di Kudus tanggal 12-03-1984 dalam keadaan tidak cakap hukum dan mengalami gangguan jiwa/keterbelakangan mental sampai sekarang ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah tentang Pengampunan terhadap saudara sepupunya yang bernama Moh Edi Hermanto lahir di Kudus tanggal 12-03-1984 dalam keadaan tidak cakap hukum dan mengalami gangguan jiwa dan atau keterbelakangan mental sampai sekarang guna mewakili kepentingan orang tersebut dalam menerima haknya dalam proses baliknama/jualbeli/Akta Pembagian Hak Bersama pada sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.06995, No.06996, No. 01132 No.00802 semuanya terletak di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus kesemuanya

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sulikan, Sukin Fatimah, Tukiyem, Jumadi, Agus Purwanto, Sulis Kiswanto, Muh Edi Hermanto, iis yunanik dan Yayuk Rofiah dan pengurusan administrasi lainnya yang diperlukan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 436 KUH Perdata menyatakan, "Segala permintaan akan pengampunan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampunannya, berdiam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang Wali Pengampu untuk melakukan perbuatan hukum; maka berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2013, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, dan ketentuan Pasal 436 KUH Perdata maka menurut Hakim Pengadilan Negeri Kudus berwenang mengadili perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 433 KUH Perdata menyatakan, "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak (gila) atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampunan karena keborosan".

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 434 KUHPdata menyatakan, "Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, sakit otak (gila) atau mata gelap. Berdasar atas keborosannya, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau isteri boleh meminta pengampunan akan isteri atau ayahnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengampunan sebagaimana Pasal 433 KUHPdata dan seterusnya adalah mengatur mengenai orang yang telah dewasa akan tetapi ia (1) sakit ingatan; (2) Pemboros; (3) Lemah daya

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau (4) tidak sanggup mengurus kepentingan sendiri dengan semestinya, disebabkan kelakuan buruk di luar batas atau mengganggu keamanan, memerlukan pengampuan.

Menimbang, bahwa Dalam sistem [hukum perdata](#) Indonesia, terdapat sebuah konsep penting yang bertujuan melindungi individu dengan kondisi tertentu, yaitu pengampuan atau *curatele*. Konsep ini menjadi relevan ketika seseorang dianggap tidak mampu mengelola kepentingan pribadinya sendiri karena beberapa alasan spesifik.

Menimbang, bahwa Pengampuan dapat diberlakukan dalam tiga situasi utama. Pertama, ketika seseorang yang telah dewasa menderita gangguan jiwa. Kedua, jika seseorang terindikasi menghamburkan kekayaannya secara tidak bertanggung jawab. Ketiga, apabila seseorang dianggap memiliki kemampuan intelektual yang terbatas sehingga sulit mengelola urusannya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian, konsep pengampuan dalam hukum perdata Indonesia mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan perlindungan individu dengan kepentingan umum. Meskipun dapat dianggap membatasi kebebasan seseorang, pengampuan pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan mereka yang dianggap tidak mampu melakukannya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 tentang Surat Keterangan Waris, dan keterangan saksi Tukiye dan saksi Iis Yunanik yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah saudara sepupu dari Muh Edi Hermanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 tentang Surat Keterangan Pengantar, tertanggal 05 Agustus 2024 dan keterangan saksi Tukiye dan saksi Iis Yunanik yang pada pokoknya menerangkan bahwa paman Pemohon yang bernama Muh Edi Hermanto telah mengalami gangguan kejiwaan atau mental selama 1 (satu) tahun lebih dan pernah diobatkan di Rumah Sakit Umum Dr. Loekmono Hadi namun tidak sembuh-sembuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim berkeyakinan bahwa saudara sepupu Pemohon yang bernama Muh Edi Hermanto telah mengalami gangguan kejiwaan atau mental dan antara

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan saudara Muh Edi Hermanto masih mempunyai hubungan sedarah yaitu sebagai saudara sepupu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang Pemohon hendak menjadi wali Pengampu dari saudara sepupunya yang bernama Muh Edi Hermanto untuk melakukan perbuatan hukum berupa dalam proses baliknama/jualbeli/Akta Pembagian Hak Bersama pada sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.06995, No.06996, No. 01132 No.00802 semuanya terletak di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus kesemuanya atas nama Sulikan, Sukin Fatimah, Tukiyem, Jumadi, Agus Purwanto, Sulis Kiswanto, Muh Edi Hermanto, iis yunanik dan Yayuk Rofiah dan pengurusan administrasi lainnya yang diperlukan untuk itu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-13 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 06995, bukti P-14 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 06996, bukti P-15 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 01132, bukti P-16 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 00802, menyatakan bahwa keempat sertifikat hak milik tersebut tertulis nama-nama pemegang hak adalah Sulikan, Sukin, Fatimah, Tukiyem, Jumadi, Agus Purwanto, Silis Kiswanto, Muh Edi Hermanto, Iis Yunanik dan Yayuk Rofiah (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13, bukti P-14, dan bukti P-15 dan bukti P-16, dan keterangan saksi saksi Tukiyem dan saksi Iis Yunanik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan saudara-saudaranya yang lain yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik tersebut hendak melakukan pemecahan atau pembagian terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut namun terkendala dan tidak dapat dilakukan karena saudara Muh Edi Hermanto yang merupakan sepupu dari Pemohon mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan mental;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berkeyakinan bahwa saudara Muh Edi Hermanto telah mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan mental dan antara Pemohon dengan saudara Muh Edi Hermanto mempunyai hubungan keluarga sedarah yaitu paman dan keponakan sehingga terhadap permohonan Pemohon yang ingin menjadi wali pengampu terhadap saudara Muh Edi Hermanto untuk melakukan perbuatan hukum mewakili saudara Muh Edi Hermanto melakukan proses pembagian/pemecahan terhadap Bukti P-13 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 06995, bukti P-14 tentang Sertifikat Hak Milik

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 06996, bukti P-15 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 01132, bukti P-16 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 00802, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (lima) tentang membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, maka sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, untuk itu tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka sudah sepatutnya terhadap permohonan Pemohon dalam Petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan sehingga alat-alat bukti tersebut dikesampingkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 433 KUHPerdara, Pasal 434 KUHPerdara, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Yayuk Rofiah sebagai Pengampu terhadap sepupunya yang bernama Muh Edi Hermanto lahir di Kudus tanggal 12-03-1984 dalam keadaan tidak cakap hukum dan mengalami gangguan jiwa dan atau keterbelakangan mental sampai sekarang guna mewakili kepentingan orang tersebut dalam menerima haknya dalam melakukan proses Pembagian Hak Bersama pada sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.06995, No.06996, No. 01132 No.00802, semuanya terletak di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, dengan pemegang hak atas nama Sulikan, Sukin Fatimah, Tukiye, Jumadi, Agus Purwanto, Sulis Kiswanto, Muh Edi Hermanto, iis yunanik dan Yayuk Rofiah dan pengelolaan administrasi lainnya yang diperlukan untuk itu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.179.500,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Sumarna, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut telah

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Priyo Hadi Supranggoro, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Priyo Hadi Supranggoro, S.H.

Sumarna, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses / ATK	: Rp. 75.000,-
3.	PNBP	: Rp. 10.000,-
4.	Penggandaan	: Rp. 4.500,-
5.	Sumpah	: Rp. 40.000,-
6.	Materai	: Rp. 10.000,-
7.	Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-+</u>
Jumlah		: Rp.179.500,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Kds